

## HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DARI PERSEROAN TERBATAS UNTUK MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM DI KEMENKUMHAM RI

*Troeboes Soeprijanto*

*Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang*

[troeboessoeprijanto@yahoo.com](mailto:troeboessoeprijanto@yahoo.com)

**Abstrak:** Suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu bentuk badan usaha yang lebih populer dan bergengsi bila dibandingkan dengan badan badan usaha yang lain seperti Commanditaire Venootschap , Maatschap , Firma atau Koperasi , Eksistensi suatu Perseroan Terbatas secara lengkap ketika Perseroan Tersebut tidak hanya sekedar berdiri dan didirikan saja yang mempunyai nama perseroan tertentu, namun hal ini harus di syahkan oleh Negara agar mempunyai legalitas yang syah. Undang Undang nomor 40 tahun 2007 , dan Peraturan Pemerintah. Hal ini lah yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan, Implementasi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperoleh status badan hukum tidak memenuhi dan tidak sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam proses pengesahan Pendiri tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum.

**Kata kunci:** perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan, harmonisasi.

**Abstract:** A Limited Liability Company is a form of business entity that is more popular and prestigious when compared to other business entities such as Commanditaire Venootschap, Maatschap, Firma or Cooperative, the existence of a complete Limited Liability Company when the Company is not only established and established, which has the name of a certain company, but this must be legalized by the State in order to have legal legality. Law number 40 of 2007, and Government Regulation. This is the main problem in this study. The results show that in terms of making laws and regulations, the implementation of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, to obtain legal entity status does not meet and does not comply with the Hierarchy of Legislation. In order to harmonize statutory regulations, pay attention to other laws and regulations. In the process of establishing Founders, it is not inputted into the Legal Entity Administration system.

**Keywords:** limited liability company, laws, harmonization

## PENDAHULUAN

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan-perusahaan untuk menjalankan usahanya ada yang berbentuk Commanditaire Venootschap (CV) ada yang berbentuk perserikatan perdata biasa (Maatschap), firma ataupun berbentuk koperasi dan ada yang berbentuk Perseroan terbatas (PT). [1]

Dari berbagai macam bentuk perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing mempunyai kedudukan fungsi serta eksistensi tanggung jawab dan peranan yang sama dalam menjalankan usahanya, yang membedakan hanya pada struktur dan tanggung jawab serta hubungan antar organ-organ yang ada di dalamnya. Suatu Comanditer Venoschap (CV), tentunya berbeda dengan Maatschap dan akan berbeda dengan Firma serta dengan Koperasi maupun Perseroan Terbatas.

Di kalangan dunia bisnis, Perseroan Terbatas akan lebih populer dari pada bentuk-bentuk perusahaan yang lainnya, setidaknya-tidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya antara lain [2]:

1. *Dirasa lebih mudah menjalin hubungan kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah*

2. *Dapat melingkupi usaha kecil menengah maupun atas, local, regional, nasional maupun Internasional,*
3. *Merupakan badan usaha yang dapat yang dapat berskala kecil hingga besar dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang lebih banyak*
4. *Metode yang diaplikasikan bagi pemilik modal lebih mudah, dapat dengan hanya menanamkan modal dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha,*
5. *Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, tidak hanya perseroan namun dapat juga suatu badan hukum*
6. *Kekayaan para pendiri atau pemegang saham terpisah dengan kekayaan Perseroan terbatas (www. Pendirian PT.go.id ),*

Meskipun demikian Perseroan Terbatas juga ada kelemahan-kelemahannya, antara lain Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan Akta Notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar, belum lagi kerumitan dan

kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

[3]

Dalam proses pendiriannya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notris dalam Bahasa Indonesia, yang memuat tentang Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan (pasal 8 ayat 1).*

Selanjutnya menurut pasal 15 (1) nya ditentukan bahwa Anggaran Dasar Perseroan terbatas, setidaknya memuat a) *Nama dan tempat kedudukan Perseroan, b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan c) Jangka waktu berdirinya Perseroan d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor e) Jumlah saham, klasifikasi saham, apabila berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, f) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan komisaris, g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS h) Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.*

Adapun keterangan lain yang dimaksud dalam akta pendirian sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. *Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan, pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan*
2. *Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat*
3. *Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor (pasal 8 ayat 2)*

Dengan mengacu ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 bahwa suatu Perseroan Terbatas disebut perseroan adalah badan hukum, ini berarti bahwa Suatu perseroan terbatas dalam menjalankan usaha nya tidak cukup

didirikan dengan kekuatan modal yang dimasukkan dalam persekutuan melalui akta notaris tetapi diperlukan pengakuan oleh Negara, oleh karena itu setelah Perseroan Terbatas yang telah didirikan harus memperoleh status badan hukum, supaya dapat menjalankan usaha sebagai mana mestinya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama mendirikan Perseroan Terbatas yang diformalkan dalam bentuk akta notaris, kemudian mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri untuk mendaptrkan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara menggunakan layanan jasa teknologi informasi secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Sistem administrasi badan hukum adalah layanan jasa teknologi informasi secara elektronik, melalui jaringan Internet untuk memproses pengesahan Perseroan Terbatas adalah merupakan media dunia maya yang menghubungkan antara Pengguna layanan yaitu pihak yang akan melakukan pengesahan Perseroan Terbatas dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam hal ini adalah Sub Direktorat Badan Hukum- Direktorat Perdata-Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

## **POKOK PERMASALAHAN**

Bagaimana Harmonisasi Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan dengan peraturan lainya ketika suatu Perseroan Terbatas dapat memperoleh status badan hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*,<sup>[4]</sup> yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membicarakan tentang Implementasi suatu Undang-Undang, sebagaimana dalam tujuan penulisan ini, khususnya dalam implementasinya

suatu peraturan perundang-undangan (hukum yang tertulis) ke dalam peraturan pelaksanaannya yang lebih operasional yang gunanya untuk meregulasi persoalan social yang ada, tentunya hal ini tak dapat dipisahkan dari kebijakan Negara atau pembentuk Undang-Undang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lain.[5]

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lain tersebut tentunya, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu merupakan pelaksanaannya dari suatu Undang-Undang yang secara substansial dan formal tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang di atasnya memberikan Inspirasi terhadap peraturan perundang-undangan yang di bawahnya, dan juga dilakukan dengan harmonisasi terhadap peraturan peraturan yang lain. [6] Jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik harus diperhatikan aspek vertikal dan aspek horizontal, aspek vertikal yang dimaksud adalah terhadap peraturan yang ada di atasnya dan di bawahnya, sedangkan aspek horizontal adalah terhadap peraturan lainnya.

Selain itu, dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, apakah secara substansial sudah meregulasi secara benar persoalan yang ada atau tidak? atau secara formal sudah dibuat dalam bentuk yang sesuai apa tidak?., kalau sudah semuanya baik secara substansial dan formal sudah benar maka persoalan social yang diregulasi dalam peraturan perundang-undangan akan teratasi dengan baik, tetapi apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat baik secara substansial maupun secara formal saling tumpang tindih – tidak sinkron dan tidak ada harmonisasi saling bertentangan, dan tidak urut dalam membuatnya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sehingga terjadi penjungkarbalikan aturan-aturan, maka hal ini akan mengakibatkan kebingungan bagi aparat untuk melaksanakan, sehingga pada akhirnya tidak ada manfaatnya, dari pada Mudorotnya, sehingga dapat menimbulkan kerusakan sistem hukum yang ada, yang pada akhirnya pula bisa menimbulkan kerusakan social (Dis social Order),[7] maka hal ini peraturan yang dibuat perlu harmonisasi dengan peraturan yang lain dan peraturan di atasnya maupun

di bawahnya, serta dengan peraturan yang lainnya.

Berkaitan ini Lestari [8] mengupas tentang Alasan mengapa terjadi disharmoni – Akibat terjadinya Disharmoni – dan bagaimana mengatasi Disharmoni serta tindakan Pencegahan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, maka dalam pembahasan ini saya cuplikan ulasannya.

Mengapa terjadi disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan system;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;

5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;

6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian social, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan social secara tertib dan teratur.

Bagaimana mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan?

1. Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.

2. Mengajukan permohonan uji materiil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
  - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Dapatkah disharmonisasi peraturan perundang-undangan dicegah?

Pencegahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk penyusunan rancangan undang-undang harmonisasi dilakukan pada tahap [9]:

1. Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah. Pengharmonisasian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian penyusun rencana pembentukan rancangan undang-undang dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya. Pengharmonisasian dimaksud diarahkan pada perwujudan keselarasan, konsepsi tersebut dengan

falsafah Negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilaksanakan dalam forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan prolegnas yang diajukan oleh pemerintah dengan Badan Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi prolegnas.

2. Penyusunan prolegnas antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah. Koordinasi dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Persiapan penyusunan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Pengharmonisasian dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut:
  - a. Untuk penyusunan rancangan undang-undang berdasarkan prolegnas, keikutsertaan wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

- setiap antar kementerian, dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang dan teknik rancangan peraturan perundang-undangan. Panitia antar Kementerian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. Dalam praktek pembahasan dilakukan secara rinci termasuk soal-soal teknis penyusunan dan teknis redaksional perumusan.
- b. Untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar progles pemrakarsa diwajibkan mengkonsultasikan rancangan undang-undang dimaksud dengan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pengharmonisasian. Untuk kelancaran pengharmonisasian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tersebut dengan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya.
  - c. Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat

- d. Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat

Pengharmonisasian rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain dari itu suatu peraturan perundang-undangan dibuat harus mempunyai tujuan, untuk apa dan caranya bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai, itu semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, secara umum bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibuat tak lain dan tak bukan untuk menciptakan ketertiban social (Seperti disinggung di atas) dan jangan sampai terjadi disorder social, meskipun Hukum dibuat pada intinya untuk melakukan Social Of Engenering atau perubahan social, bukan perubahan social untuk merubah hukum.

Dalam hal ini Mahfud MD [10] memberikan pandangan lain tentang Hukum, bahwa hukum itu dibuat untuk mencapai sesuatu tujuan, maka dalam hukum harus ada politik, tidak semata-mata tebaran pasal-pasal yang berdiri sendiri, tetapi dalam penafsirannya



harus dikaitkan dengan politik, maka hukum itu tidak steril dari kepentingan politik.

Berikut ini perlu saya sampaikan cuplikan dari disertasi mahfud MD yang berkaitan dengan politik hukum

Tidak sedikit dari para mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mereka bertanya: mengapa hal itu harus terjadi?

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga

pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis system politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk member jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi

dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegak nya.

Bicara tentang Implementasi Pengesahan Perseroan Terbatas, Menurut Hierarki tata urutan Peraturan Perundang-undangan menurut undang-undang nomor 10 Tahun 2004, Ketentuan pasal 9 ayat 1 dan pasal 9 ayat 4 undang-undang 40 tahun 2007, mengatur tentang tata cara pengesahan Perseroan Terbatas melalui sistem administrasi badan hukum dan tata cara pengajuan pemakaian nama perseroan, dalam peraturan pelaksana nya tidak mendapatkan tempat dalam hierarki tersebut, sebab mengenai tata cara pengesahan diatur secara detail ke dalam 2 keputusan menteri dan 1 peraturan pemerintah, 2 keputusan menteri untuk pengesahan dan 1 peraturan pemerintah untuk permohonan pemakaian nama, ini berarti bahwa mengenai dasar hukum nya secara materiil terjadi loncatan dan menjadi keanehan karena yang kalau mengacu pada hierarki peundang undang mengenai tata cara pengesahan diatur dalam peraturan pemerintah bukan keputusan menteri, kalau pasal 9 ayat 4 nya sudah sesuai sebab diatur dalam peraturan pemerintah, hanya aneh nya juga dalam satu pasal dalam suatu undang

– undang terdapat 2 peraturan pelaksana yang berbeda.

Dua peraturan menteri dan satu peraturan pemerintah tersebut adalah:

1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH-01-AH.01.01 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, Sebagai dasar Pengesahan Badan Hukum Suatu Perseroan Terbatas
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01.01 Tahun 2000, tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Hukum Umum sebagai layanan Pengesahan Perseroan Terbatas untuk memperoleh Status Badan Hukum, melalui Fasilitas Jaringan Elektronik / Jaringan Internet
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang tata cara pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH.

Oleh sebab itu maka dari segi landasan hukum formal yang mengatur Pengesahan Perseroan Terbatas tersebut, boleh

dibilang rapuh, dan mubazir karena ada beberapa pengulangan pengaturan, misalnya dalam keputusan menteri sudah diatur cara pengajuan nama diulang lagi dalam peraturan pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 antara lain

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah.

Dari segi proses pengesahan Perseroan antara Peraturan Pemerintah dan keputusan menteri terdapat dualisme pengaturan, sebab di dalam keputusan menteri diatur langkah-langkah pengesahan demikian juga diatur langkah-langkah pengesahan, hanya bedanya dalam keputusan menteri diatur langkah-langkah pengesahan secara umum sebagai dasar normatifnya, sedangkan dalam peraturan menteri diatur secara khusus dalam sistem on line sebagai dasar operasionalnya dengan petunjuk teknis.

Di sisi lain dalam rangka Harmonisasi peraturan perundang-undangan, bahwa Implementasi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, khususnya yang menyangkut dengan pengesahan perseroan terbatas, harus memperhatikan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam hal pemesanan nama perseroan, harus memperhatikan Undang-Undang tentang merk, misalnya dalam hal pengesahan pendiri harus mempunyai nomor pokok wajib pajak yang diatur dalam undang undang perpajakan. Tetapi kewajiban ini tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka kalau dilihat dari prospektif tata urutan perundang-undangan dan semangat undang-undang nomor 10 tahun 2004 menimbulkan kesan kontra produktif dalam membangun sistem hukum yang baik.

Dalam Implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun, khususnya yang menyangkut substansi tidak disebutkan tentang siapa yang berkewajiban untuk melakukan pengesahan oleh pendiri atau oleh direksi, tetapi setelah keluarnya keputusan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.01 Tahun 2011 baru disebutkan dalam

pasal 2 ayat 1 bahwa *Permohonan Pengesahan badan hukum perseroan diajukan oleh pemohon kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk* sedangkan pemohon yang dimaksud adalah calon pendiri atau direksi atau mengkuasakan pada notaris, selanjutnya kalau dilihat pada saat meng input data perseroan pendiri tidak termasuk nama yang diinput, yang diinput hanya nama organ-organ pengurus yaitu nama direksi – nama komisaris, pada hal pendiri adalah pihak yang mempunyai peranan penting dalam berdirinya suatu perseroan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah jelas disebut, sebagai mana yang di sampaikan ny Sri Redeki Hartono, bahwa pada saat Perseroan belum mendapat status hukum atau pertama kalinya pengesahan dilakukan oleh pendiri, kemudian setelah mendapat status hukum pengesahan dilakukan oleh Direksinya.

Dan kalau sudah mendapat status hukum maka tanggung jawab perseroan berada di tangan pengurusnya secara kolektif, dan sebaliknya sebelum mendapat status hukum maka tanggung jawab perseroan berada di tangan pribadi

masing-masing, termasuk pada tanggung jawab kekayaan pribadinya.

Mengenai jangka waktu pengesahan perseroan sudah diatur secara limitative atau pasti yaitu dalam paling lama 60 hari setelah persetujuan nama disetujui harus mengisi input data pendirian, setelah selesai dalam waktu paling lam 30 hari setelah menteri tidak keberatan harus mengirim dokumen fisik, setelah tidak keberatan dalam waktu 14 hari menteri harus menerbitkan surat keputusan pengesahan, jadi membutuhkan waktu paling lama 104 hari.

Dalam praktek jangka waktu tersebut tidak tepat, khususnya pada saat menerbitkan Keputusan tentang bisa mundur dari waktu tersebut, tanpa ada pemberitahuan lewat monitor, kemunduran dari waktu tersebut yang disebabkan karena sesuatu pemohon tidak tahu.

Suatu perseroan akan mendapat status badan hukum. Menurut pasal 5 ayat 7, setelah mendapat surat keputusan menteri yang ditandatangani secara elektronik, ini berarti sebagai hak dan kewajiban adalah merupakan tanggung jawab kolektif dan dapat menjalankan usahanya, Dalam menjalankan usahanya tentunya mengalami pasang surut dari usaha yang dilakukan, sehingga akan

berpengaruh terhadap keberadaan dari perseroan terbatas tersebut, kalau usahanya masih dapat berjalan bahkan berkembang maka keberadaan dari status perseroan tersebut dapat dipantau dan tercatat, tetapi sebaliknya kalau usaha surut barang kali keberadaannya dari perseroan tersebut tidak tercatat. Inilah yang menjadi persoalan.

Adapun ciri-ciri dari suatu perseroan yang sudah mendapat status badan hukum, antara lain:

1. Dianggap masih memiliki Modal
2. Bisa Menjalankan usaha dengan manajemen tertentu
3. Bisa melakukan kerja sama dengan pihak mana pun, baik perorangan, instansi pemerintah, nasional, regional, bahkan internasional

Dari substansi yang lain saya kira ketentuan undang-undang ini berjalan sebagaimana mestinya, dalam penulisan ini hanya meneropong tentang Implementasi dari undang-undang nomor 40 tahun 2000 khususnya yang menyangkut Pengesahan Perseroan Terbatas.

## **KESIMPULAN**

1. Dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan, Implementasi dari Undang-Undang nomor 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperoleh status badan hukum tidak memenuhi dan tidak sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

2. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain.
3. Dalam proses pengesahan PENDIRI tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum
4. Suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai badan hukum setelah diterbitkan surat keputusan menteri

## **SARAN**

1. Dalam membuat peraturan Perundang-undangan hendaknya memperhatikan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, sehingga Undang-Undang undang diimplementasikan dalam peraturan di bawahnya, dan harus ada ketegasan peraturan di bawah undang-undang yang dipakai.
2. Hendaknya hanya ada satu peraturan tentang perseroan yang ter Integrasi dalam satu peraturan, tentang pengesahan perseroan.
3. Hendaknya ada regulasi yang memantau keberadaan Perseroan yang sudah mendapat status hukum.

## REFERENSI

- [1] Ny Sri Redjeki Hartono. (1980). *bentuk-bentuk kerjasama dalam perusahaan*, Untag. IKIP Negeri Press.
- [2] AA.Oka Mahendra SH. (2004). *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Untag. IKIP Negeri Press.
- [3] Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109;
- [4] Hardijan Rusli. (1997). *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 17
- [5] Erman Rajagukguk. (2011). *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 191
- [6] Abdul R. Saliman. (2010). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 105-1
- [7] Yani, Teuku & Mansur, Teuku. (2020). *Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 22. 363-378. 10.24815/kanun.v22i2.16184.
- [8] Lestari, Pande & Kurniawan, I. (2020). *Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. 8. 1495. 10.24843/KS.2020.v08.i10.p01.
- [9] Rezki Putri, Ghina & Hanum, Fildzah & Sahdin, Hera & M, Imelda & Nabila, Intan. (2020). *Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka*.
- [10] Syahrullah, & Nasrullah,. (2020). *Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia*. *FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum*. 9. 68-76. 10.34304/fundamental.v1i1.14.